

DISERTASI

**REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN
DAN MENJAMIN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN
KONSUMEN DAN PELAKU USAHA**

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum
pada Universitas Pelita Harapan dengan wibawa Rektor Universitas Pelita Harapan
Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.
Dipertahankan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 di Universitas Pelita Harapan

Diajukan Oleh:

NAMA : Hulman Panjaitan
NPM : 01657200019



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2021**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI

**REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DAN MENJAMIN
KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA**

Oleh:

Nama : Hulman Panjaitan
NPM : 01657200019
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor, Universitas Pelita Harapan.

Jakarta, 18 Februari 2021

Menyetujui:

Promotor

Ko-Promotor

(Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.) (Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.)

Ketua Program Studi

Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M) (Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR






**PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 telah diselenggarakan Sidang Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

Oleh:

Nama : Hulman Panjaitan
NPM : 01657200019
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Hasil Sidang Terbuka Doktor Hukum dengan judul Disertasi **“REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DAN MENJAMIN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA”** telah disetujui oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama	Status	Tanda Tangan
1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.	sebagai Ketua	_____
2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.	sebagai Promotor	_____
3. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.	sebagai Ko-Promotor	
4. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.	sebagai Oponen Ahli	
5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	sebagai Oponen Ahli	
6. Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H.	sebagai Oponen Ahli	
7. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.	sebagai Oponen Ahli	
8. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.	sebagai Oponen Ahli	_____



FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

Promovendus : Hulman Panjaitan
NPM/Angkatan : 01657190022 /
Program Studi : Doktor Hukum
Hari/Tanggal Sidang : Sabtu, 20 Februari 2021
Tahapan Ujian : Promosi Doktor
Judul Disertasi : REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DAN
MENJAMIN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DAN PELAKU USAHA

	Nilai
1. Bobot permasalahan sesuai dengan tingkat gelar akademik tertinggi yang diberikan (doktor)	92
• Kejelasan perumusan permasalahan (penegasan ruang lingkup dan aspek yang hendak diteliti)	
• Dasar latar belakang teori dan/atau rasional berdasarkan pengetahuan sekarang dalam bidang yang diteliti.	
• Uraian pertalian dengan penelitian sebelumnya	92
2. Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan.	
• Sumbangan hasil penelitian dan pemecahan masalah teori dan praktek.	
• Kemungkinan penerapan hasil penelitian.	
• Pembukaan peluang untuk identifikasi dan penelitian masalah-masalah baru.	90
3. Tingkat Originalitas penelitian	
• Jenis penelitian belum pernah dilakukan di Indonesia	
• Cara penelitian belum pernah dilakukan di Indonesia	
• Bahan/materi penelitian khas Indonesia	92
4. Kerangka pemikiran	
• Pemberian (deskripsi) rancangan penelitian	
• Kesesuaian rancangan dengan tujuan penelitian	
• Perumusan asumsi-asumsi yang dipergunakan sebagai dasar.	
• Perumusan dan dasar penyusunan hipotesis	94
5. Pendekatan dan metodologi yang digunakan.	
• Kesesuaian bahan penelitian (termasuk aparat kontrol)	
• Kesesuaian metode pengumpulan data dengan tujuan Penelitian.	
• Uraian perlakuan terhadap sampel yang digunakan.	
• Kesahihan (validitas) dan kehandalan (realiabilitas) cara /alat pengukur	



6. Ketajaman analisa dan konsistensi dalam pemikiran 92
- Kesesuaian metode analisis dengan tujuan penelitian
 - Analisa interpretasi
 - Logika argumentasi
7. Kemantapan dan mutu kesimpulan yang ditarik serta saran-saran yang diajukan 90
- Kejelasan dan ketegasan perumusan kesimpulan yang ditarik.
 - Tingkat/luas generalis kesimpulan yang disajikan
 - Dukungan kesimpulan oleh bukti-bukti yang disajikan
 - Tingkat terjawabnya pertanyaan/masalah yang diteliti atau tingkat tercapainya tujuan penelitian
 - Kesimpulan penerapan dan nilai saran-saran yang diajukan
8. Efektifitas dan komunikasi dalam tulisan dan lisan 94
- Pemberian latar belakang penelitian
 - Pendefinisian istilah-istilah penting yang dipergunakan dalam disertasi
 - Tata, nada dan gaya bahasa yang dipergunakan dalam penulisan disertasi (obyektif/ilmiah)
 - Sistematika dan pemantapan jawaban atas pertanyaan yang disajikan secara lisan.

Jumlah

736

Rata-rata

92

Oponen Ahli,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KAMPUS SEMANGGI
PROGRAM PASCASARJANA

No. Dok. : FORM003/PPS-SEMANGGI-UPH

Revisi 01

Tanggal : 17 Juli 2019

FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

FORMULIR MASUKAN PENGUJI UNTUK PESERTA UJIAN

Promovendus : Hulman Panjaitan
NPM/Angkatan : 01657190022 /
Program Studi : Doktor Hukum
Hari/Tanggal Sidang : Sabtu, 20 Februari 2021
Tahapan Ujian : Promosi Doktor
Judul Disertasi : REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DAN
MENJAMIN KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KONSUMEN
DAN PELAKU USAHA

Masukan/ Input:

1. Perkuat akses perlunya perubahan UUPK khususnya terkait Reposisi & penguatan lembaga sengketa konsumen /BPSK.
2. Tambahkan jaminan keseimbangan kepentingan pelaku usaha (selain kepentingan konsumen).
- 3.
- 4.

Oponen Ahli,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.)

True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KAMPUS SEMANGGI
PROGRAM PASCASARJANA

No. Dok. : FORM003/PPS-SEMANGGI-UPH

Revisi : 01

Tanggal : 17 Juli 2019

FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

Promovendus : Hulman Panjaitan
NPM/Angkatan : 01657200019
Program Studi : Doktor Hukum
Hari/Tanggal Sidang : Senin/14 Desember 2020
Tahapan Ujian : Sidang Tertutup (Ujian Naskah Disertasi)
Judul Disertasi : REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
KONSUMEN DAN MENJAMIN KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

	Nilai
1. Bobot permasalahan sesuai dengan tingkat gelar akademik tertinggi yang diberikan (doktor)	88
• Kejelasan perumusan permasalahan (penegasan ruang lingkup dan aspek yang hendak diteliti.
• Dasar latar belakang teori dan/atau rasional berdasarkan pengetahuan sekarang dalam bidang yang diteliti.
• Uraian pertalian dengan penelitian sebelumnya
2. Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan.	92
• Sumbangan hasil penelitian dan pemecahan masalah teori dan praktek.
• Kemungkinan penerapan hasil penelitian.
• Pembukaan peluang untuk identifikasi dan penelitian masalah-masalah baru.
3. Tingkat Originalitas penelitian	88
• Jenis penelitian belum pernah dilakukan di Indonesia
• Cara penelitian belum pernah dilakukan di Indonesia
• Bahan/materi penelitian khas Indonesia
4. Kerangka pemikiran	90
• Pemberian (deskripsi) rancangan penelitian
• Kesesuaian rancangan dengan tujuan penelitian
• Perumusan asumsi-asumsi yang dipergunakan sebagai dasar.
• Perumusan dan dasar penyusunan hipotesis
5. Pendekatan dan metodologi yang digunakan.	92
• Kesesuaian bahan penelitian (termasuk aparat kontrol)
• Kesesuaian metode pengumpulan data dengan tujuan Penelitian.
• Uraian perlakuan terhadap sampel yang digunakan.
• Kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) cara /alat pengukur



FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

6. Ketajaman analisa dan konsistensi dalam pemikiran 90
- Kesesuaian metode analisis dengan tujuan penelitian
 - Analisa interpretasi
 - Logika argumentasi
7. Kemantapan dan mutu kesimpulan yang ditarik serta saran-saran yang diajukan 88
- Kejelasan dan ketegasan perumusan kesimpulan yang ditarik.
 - Tingkat/luas generalis kesimpulan yang disajikan
 - Dukungan kesimpulan oleh bukti-bukti yang disajikan
 - Tingkat terjawabnya pertanyaan/masalah yang diteliti atau tingkat tercapainya tujuan penelitian
 - Kesimpulan penerapan dan nilai saran-saran yang diajukan
8. Efektifitas dan komunikasi dalam tulisan dan lisan 92
- Pemberian latar belakang penelitian
 - Pendefinisian istilah-istilah penting yang dipergunakan dalam disertasi
 - Tata, nada dan gaya bahasa yang dipergunakan dalam penulisan disertasi (obyektif/ilmiah)
 - Sistematika dan pemantapan jawaban atas pertanyaan yang disajikan secara lisan.
- Jumlah 720
- Rata-rata 90

Oponen Ahli,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KAMPUS SEMANGGI
PROGRAM PASCASARJANA

No. Dok. : FORM003/PPS-SEMANGGI-UPH

Revisi : 01

Tanggal : 17 Juli 2019

FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

FORMULIR MASUKAN PENGUJI UNTUK PESERTA UJIAN

Promovendus : Hulman Panjaitan
NPM/Angkatan : 01657200019
Program Studi : Doktor Hukum
Hari/Tanggal Sidang : Senin/14 Desember 2020
Tahapan Ujian : Sidang Tertutup (Ujian Naskah Disertasi)
Judul Disertasi : REPOSISI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
KONSUMEN DAN MENJAMIN KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Masukan/ Input:

1. Masukkan upaya yang pernah dilakukan untuk merubah UU no.8/1999 ini.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen tetap bisa mempertahankan kondisi 'win-win solution' antara konsumen dan pelaku usaha.
3. Reposisi yang akan dilakukan agar dipertegas dg memperhatikan hak & kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 4.

Oponen Ahli,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.)